

Perjanjian kerja sama kependidikan antara yayasan pesantren islam AL-Azhar dengan yayasan pendidikan AL-Muhajirien Jakapermai

Muhammad Rezfah Omar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203066&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu asas hukum perjanjian adalah hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open system).

Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirien Jakapermai merupakan perwujudan dari sistem terbuka hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirien Jakapermai termasuk perjanjian tidak bernama, yang lahir karena kebutuhan para pihak yang mengadakan kerjasama untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian. Beberapa Perselisihan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui musyawarah. Menurut Ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama, jika terjadi perselisihan yang tak terselesaikan maka perjanjian tersebut batal atau pemutusan hubungan kerjasama dapat dilakukan. Menurut ketentuan pasal 1266 KUHPdt, pada perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan KUHPdt tersebut tidak dapat dilakukan oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Agar ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama dan pasal 1266 KUHPdt dapat dilaksanakan, pemutusan hubungan kerjasama dilakukan secara bertahap sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu.